

PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA DALAM PERSPEKTIF SOSIO KULTUR MASYARAKAT PANGKALAN KOTO BARU

Ariman¹, Aldo Fernando²

arisman@uin-suska.ac.id, fernandoaldo875@gmail.com ²

Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak: Perkawinan merupakan ketentuan Allah SWT sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul-Nya. Institusi perkawinan ini merupakan sarana yang sah bagi manusia untuk memenuhi fitrahnya baik itu terkait dengan pemenuhan kebutuhan biologisnya, meneruskan keturunan, maupun memperoleh status dalam pranata sosialnya. Hal ini semakin meneguhkan bahwa manusia sebagai makhluk paling mulia dan berperadaban. Oleh karena itu, di dalam hukum Islam terdapat berbagai ketentuan perkawinan sebagai refleksi mulianya sebuah perkawinan dan tujuannya.

Pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi secara repetitif pada masyarakat Pangkalan Koto Baru menunjukkan persoalan hukum dan problem sosial yang mengancam tujuan dan keluhuran institusi pernikahan. Realitas kepermisifan masyarakat yang ditunjukkan melalui pola interaksi sosial terhadap persoalan pernikahan hamil karena zina merefleksikan gejala pergeseran nilai yang kontradiktif terhadap pembinaan hukum. Oleh karena itu, hal-hal tersebut menjadi kajian penelitian yang akan dibahas pada tesis ini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisa data deduktif yakni temuan-temuan yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dianalisis dengan teori-teori yang relevan dengan persoalan yang diteliti sehingga dapat diperoleh kesimpulan umum. Dengan demikian, realitas perkawinan hamil karena zina yang terjadi di Kecamatan Pangkalan Koto Baru akan dianalisis menggunakan teori-teori hukum perkawinan Islam, maupun hukum formal di Indonesia serta perspektif sosio kultural masyarakat yang hidup dan berkembang pada masyarakat Pangkalan Koto Baru. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa dampak kasus perkawinan hamil karena zina yang terjadi secara repetitif di Kecamatan Pangkalan Koto Baru menunjukkan adanya bentuk permakluman yang merefleksikan pergeseran persepsi sosio kultural masyarakatnya terhadap persoalan pernikahan wanita hamil karena zina. Realitas tersebut merupakan suatu hal yang kontradiktif dalam konteks hukum sebagai pengendali sosial. Hal ini berpengaruh terhadap upaya penanggulangan persoalan perkawinan hamil ini. Upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh pranata sosial yang ada kurang merepresentasikan upaya yang komprehensif dan sistematis. Oleh karena itu, rekonstruksi paradigma masyarakat terhadap persoalan perkawinan hamil karena zina merupakan hal penting dalam rangka mendudukkannya sebagai permasalahan serius yang harus mendapat perhatian dari berbagai pihak.

Kata Kunci: Perkawinan; Hamil ; Zina.

Abstract: Marriage is a condition given by Allah and exemplified by His Rasul as a way for human to fulfill his need. At a certain institution, a marriage is done in order to fulfill humans's biological need, to maintain his descendants and to obtain social status legally. That proves that human is the noblest and most humane Good creation. Therefore, Islam sets rules for marriage that represents how noble the marriage and the purpose are. Married by accident which happens repeatedly in society of Pangkalam Koto Baru turn to law and social problem which to threaten the purpose and nobleness of marriage. By the fact is tolerating of married by accident reflect on indication of precious displacment that is contradictory to development of law. Therefore, that is to object research in this thesis. This is a qualitative descriptive research in which the object is the marriage of pregnant women due to freesex happening in Pangkalan koto Baru in a prerspective of social cultural of its society. The technique used in this research is deductive technique in which all findings are analyzed by using relevant theories to draw conclusion. So, the married by accident in Pangkalan Koto Baru district will be analyzed by using marriage laws applied by Islam as well as by government, also the social cultural of the society including norms and customs held by the society of Pangkalan Koto Baru. The data resources of this research is any

people in the society that can represent the society Pangklan Koto Baru. Based on this research, it is shown that married by accident which happens repeatedly in Pangklan Koto Baru turns to something tolerable. It proves that there has been a change in the society's social cultural perception which actually contradicts with the law as the social control. It pertinently affects ways to get over the problem. Ways done so far by the society to overcome the problem is considered less comprehensive and systematic. The non-existence of law related to the marriage pregnant women as one of the impediments to succeed the objectives. This condition is supposed to be able to be anticipated by all norms held in the society. Therefore, there must be a mindset revolution that puts this problem as something serious and urgent which needs immediate resolution.

Keywords: *Marriage; Pregnancy ; Adultery.*

PENDAHULUAN

Islam dalam catatan sejarahnya, sejak dari awal kedatangan hingga saat ini tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan upaya pembangunan moralitas umat. Hal tersebut sebagaimana manifestasi konsep maqasid as syari'ah yang meliputi hifdz al dien (pemeliharaan terhadap agama), hifdz al nafs (pemeliharaan terhadap jiwa), hifdz al 'aql (pemeliharaan terhadap akal), hifdz al nasl (pemeliharaan terhadap keturunan), dan hifdz al mal (pemeliharaan terhadap harta).

Kesemua tujuan pensyariaan Islam tersebut diorientasikan kepada upaya perwujudan kemaslahatan, termasuk di dalamnya memastikan fitrah manusia sebagai makhluk yang mulia. Ketertiban dan keteraturan tersebut dapat direfleksikan ketika masyarakat memperhatikan nilai-nilai akhlak dalam kehidupannya sehingga keteraturan kehidupan bermasyarakat akan terjamin.

Pernikahan merupakan bagian dari perangkat hukum yang disyariatkan Islam. Hukum pernikahan ini mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Pernikahan juga merupakan wujud realisasi janji Allah menjadikan kaum perempuan sebagai istri dari jenis (tubuh) laki-laki, agar nyatalah kecocokan dan sempurna kewanusiaan. Dia juga menjadikan rasa mawaddah dan ar-rahmah antara keduanya supaya saling membantu dalam melengkapi kehidupan.

Hakekat pernikahan tidak hanya merupakan ikatan lahiriah saja, namun merupakan ikatan batiniyah antara suami isteri dalam jalinan kehidupan rumah tangga yang harmonis, tenteram dan dibina dengan penuh kasih sayang sesuai dengan yang dikehendaki Allah SWT. Ia tidak hanya berorientasi duniawi namun juga ukhrawi, sehingga menjadikannya sebagai suatu perkara sakral yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan spiritual.

Realisasi dari hal tersebut adalah bahwa Islam mengatur masalah pernikahan dengan amat rinci dan teliti. Islam menetapkan syarat dan rukun pernikahan. Bahkan tidak hanya itu, Islam juga memberikan petunjuk dan tuntunan sejak dari proses pra-pernikahan, mulai dari pemilihan pasangan, proses menuju pernikahan, hingga pelaksanaannya. Kesemua itu dilaksanakan dengan berpegang pada nilai-nilai keluhuran Islam. Hal ini selain sebagai bentuk manifestasi urgensi dan kemuliaan institusi pernikahan namun juga untuk menjamin terwujudnya tujuan pernikahan.

Oleh karena itu, di sinilah pentingnya kepastian hukum yang bersifat legal formal untuk menjamin terwujudnya tujuan sebuah pernikahan. Dalam hal ini, lembaga pernikahan memiliki peran penting membentuk hubungan yang diakui eksistensinya. Namun dalam perkembangan selanjutnya, lembaga pernikahan dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat mengancam eksistensinya. Yakni ketika dihadapkan pada problematika sosial yang dapat mengusik kesakralan institusi pernikahan tersebut. Salah satu di antaranya adalah munculnya masalah kehamilan yang terjadi di luar nikah. Problem ini menjadi semakin bertambah rumit ketika dalam kehidupan sosial dewasa ini ternyata kasus semacam ini banyak terjadi di tengah masyarakat.

Berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan wanita hamil karena zina di Pangkalan Koto Baru merefleksikan problem sosial di dalamnya. Masalah pendidikan, kualitas keluarga dan lingkungan serta pemahaman tradisi yang tereduksi dengan perkembangan masyarakat merupakan hal yang perlu diperhatikan terkait peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina yang ada.

Realitas tersebut di antaranya sebagaimana pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi di daerah Metro Utara dengan berbagai faktor penyebab. Hal ini

direpresentasikan di desa Tanjung Pauh yang terdiri dari 3 dusun , pada tiap dusun tersebut ditemukan pernikahan wanita hamil karena zina dengan rata-rata 5 kasus dengan berbagai latar belakang. Persoalan ini tidak hanya terkait dengan jumlah kasus pernikahan hamil karena zina yang terjadi, namun pada aspek sosiologis hal ini menjadi memprihatinkan dengan kenyataan bahwa masih saja terjadi repetisi kasus yang sama tanpa adanya upaya penanggulangan yang maksimal. Repetisi kasus pernikahan wanita hamil karena zina bahkan diiringi dengan adanya sikap yang permisif secara kultural. Sikap ini direfleksikan dengan kasus pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi sebagian besar dipestakan sebagai pernikahan normal, sehingga kesan risih, malu atau aib menjadi sebuah pemakluman. Distorsi pemahaman terkait dengan pernikahan wanita hamil karena zina menjadi fakta sosial yang merepresentasikan persepsi masyarakat kontradiktif terhadap upaya penanggulangan persoalan pernikahan wanita hamil karena zina.

Pernikahan wanita hamil karena zina sebagai bagian dari persoalan hukum telah menjadi diskursus di kalangan ulama fikih sehingga dalam persoalan ini terdapat berbagai pandangan. As Syafi'i membolehkan dan menganggap sah pernikahannya. Abu Hanifah juga berpendapat demikian, namun dengan menambahkan persyaratan kebolehan wanita hamil dinikahkan tetapi tidak boleh berhubungan sebelum ia melahirkan. Sedangkan pendapat sebaliknya diberikan oleh Maliki dan Ahmad Ibn Hambal yang mengharamkan pelaksanaan nikah tersebut. Perbedaan pandangan hukum yang demikian ini tentu menjadi persoalan penting dari sudut pandang kepastian hukum. Persepsi tentang sah tidaknya pernikahan wanita hamil karena zina, menikahkan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, hukum berkumpul bagi suami istri dalam pernikahan wanita hamil karena zina, serta pandangan dan penerapan pernikahan ulang setelah kelahiran anak yang dihasilkan dari perzinahan, merupakan persoalan yang beririsan dengan persoalan persepsi masyarakat terhadap aspek hukum dari pernikahan wanita hamil karena zina. Namun terlepas dari hal-hal tersebut, pada sisi perbuatan hukum yang menyebabkan adanya peristiwa pernikahan tersebut, para ulama tidak ada perselisihan tentang sanksi hukum yang diterapkan terhadap pelaku. Dengan demikian, di dalam hukum Islam tidak dapat dipisahkan antara peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina itu sendiri dengan perbuatan hukum yang menyebabkannya. Dengan kata lain, pernikahan yang dilakukan tidak menghilangkan sanksi had bagi pelaku.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field reseach). Field research merupakan penelitian yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah terkait dengan perspektif sosiologi hukum terkait kasus pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi di wilayah Pangkalan Koto Baru dengan mengelaborasi aspek kultural masyarakat terhadap dampak dan upaya penanggulangannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam

Pengertian pernikahan

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, pernikahan berasal dari kata an-nikh dan azziwaj yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggema atau bersetubuh. Di sisi lain nikah juga berasal dari istilah Adh-dhammu, yang memiliki arti merangkum, menyatukan dan mengumpulkan serta sikap yang ramah. Adapun pernikahan yang berasal dari kata aljam'u yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Pernikahan

dalam istilah ilmu fiqh disebut (زواج) dan (نكاح) yang keduanya berasal dari bahasa Arab. Nikah dalam bahasa Arab mempunyai dua

arti yaitu (والضم الوطاء) baik arti secara hakiki (الضم) yakni menindih atau berhimpit serta arti dalam kiasan (الوطاء) yakni perjanjian atau bersetubuh

Sedangkan menurut istilah lain juga dapat berarti akad nikah (Ijab Qobul) yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya yang diucapkan oleh kata-kata, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata zawaj digunakan dalam al-Quran artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan.

pernikahan yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pernikahan adalah "suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwasanya "pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".

Hukum Pernikahan

Hukum asal pernikahan menurut jumbuh pada dasarnya sama dengan hukum asal semua perbuatan manusia, yakni mubah. Namun oleh karena adanya aspek-aspek yang terkandung dalam suatu pernikahan, maka kemudian hukum pernikahan dapat berubah menjadi lima hukum sesuai lima tingkatan hukum dalam Islam yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hal ini sebagaimana diuraikan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah sebagai berikut :

a. **Wajib**

Bagi orang yang sudah mampu, tidak kuat menahan nafsunya dan takut terjerumus dalam perzinahan.

b. **Sunnah**

Bagi orang yang sudah mampu, akan tetapi dapat menahan dirinya dari perbuatan zina.

c. **Haram**

Bagi orang yang tidak memenuhi hak-hak istri, baik lahir maupun batin serta nafsunya tidak mendesak.

d. **Makruh**

Bagi orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak istri, baik lahir maupun batin, walaupun tidak merugikan istri.

e. **Mubah**

Bagi orang yang tidak terdesak alasan-alasan mewajibkan atau mengharamkan untuk menikah.

Pernikaha wanita hamil karena zina menurut Fuqah

Pernikahan merupakan persoalan yang diatur di dalam hukum Islam. Dimensi ibadah yang terkandung di dalamnya menuntut seorang muslim untuk berpedoman kepada aturan yang telah ditentukan Islam. Karena secara logis aturan-aturan tersebut ditujukan untuk kemaslahatan penganutnya.

Peristiwa pernikahan merupakan peristiwa hukum yang melahirkan konsekuensi hukum lainnya. Selain itu, pernikahan sebagai sarana yang sah untuk membentuk keluarga memiliki peran strategis dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, berbagai permasalahan terkait dengan pernikahan akan menimbulkan persoalan-persoalan hukum

dan sosial yang mengiringinya. Pernikahan wanita hamil karena zina adalah salah satu bentuk permasalahan dalam pernikahan. Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya akad yang sah. Maka yang dimaksud dengan “pernikahan wanita hamil” pada penelitian ini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah yang dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya. Dengan kata lain, pernikahan hamil karena zina yang dimaksud adalah pernikahan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah hamil sebelumnya karena persetubuhan di luar aqad yang sah.

Hukum menikahkan wanita hamil karena sebab zina ini terdapat pandangan yang berbeda di kalangan ulama. Secara umum terdapat dua pandangan hukum yang berbeda dalam hal ini, terdapat pendapat ulama yang membolehkan sedangkan sebagian ulama yang lain tidak membolehkan. Ulama yang membolehkan di antaranya adalah Imam Syafi’i yang kemudian dipilih di dalam hukum formal di Indonesia (KHI).

Terkait dengan hukum pernikahan wanita hamil karena zina, fuqaha secara umum terbagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, adalah fuqaha yang berpendapat membolehkan menikahi wanita hamil karena zina tersebut sedangkan kelompok yang lain berpendapat tidak membolehkan.

Abu Hanifah dan Syafi’i berpendapat bahwa wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Menurut Abu Hanifah, “Wanita hamil karena zina itu tidak ada iddahnya, bahkan boleh mengawininya, tetapi tidak boleh melakukan hubungan suami-istri hingga dia melahirkan kandungannya”.

Sedangkan menurut Syafi’i “Hubungan suami-istri karena zina itu tidak ada iddah-nya, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan suami-istri sekalipun dalam keadaan hamil”.

Menurut Imam Hanafi dan Syafi’i, wanita zina itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum pernikahan sebagaimana yang ditetapkan dalam nikah. Karena iddah itu hanya ditentukan untuk menghargai sperma yang ada dalam kandungan istri dalam pernikahan yang sah. Sperma hasil dari hubungan suami-istri di luar nikah tidak ditetapkan oleh hukum.

Sementara ketidakbolehan mencampurinya, menurut Imam Hanafi meskipun pernikahan wanita hamil dapat dilangsungkan dengan laki-laki, tetapi dia tidak boleh disetubuhi, sehingga bayi yang dalam kandungan itu lahir.

Sedangkan, menurut Syafi’i pernikahan wanita hamil dalam hal ini dapat dilangsungkan, dapat pula dilakukan persetubuhan dengannya. Syafi’i berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Beliau juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil. Beliau menjelaskan bahwa anak yang dikandung oleh perempuan tersebut tidak akan bisa dinasabkan kepada seorang lelaki pun, maka dari itu kehamilannya pun dianggap tidak ada atau tidak berpengaruh sama sekali terhadapnya. Sehingga status kehamilan perempuan tersebut tidak menghalangi dirinya untuk melaksanakan akad nikah.

Kebolehan menikahi perempuan yang hamil karena zina tersebut karena tidak wajib adanya ‘iddah bagi perempuan hamil karena zina, tidak ada nilai sperma yang terkandung di dalam wanita akibat perbuatan zina. Sehingga hukum yang berlaku terhadap perempuan hamil sebab berzina berbeda dengan perempuan yang hamil sebab pernikahan yang sah. Perbedaan itu ialah karena perempuan yang hamil sebab pernikahan yang sah akan dikenai ‘iddah jika ditinggal mati suaminya atau diceraikan, sedangkan perempuan yang hamil karena zina tidak mempunyai masa ‘iddah

An-Nawawi memberikan keterangan lebih lanjut, bahwa perempuan pezina yang tidak hamil boleh (mubah) dinikahi oleh orang yang berzina dengannya maupun oleh orang lain. Sedangkan apabila perempuan tersebut dalam keadaan hamil, maka menikahinya sebelum melahirkan dihukumi makruh.

Memperhatikan pendapat Syafi'i, maka seorang wanita hamil karena hasil melakukan hubungan suami-istri di luar nikah jika dia melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki, maka kehamilannya itu tidak mempengaruhi dalam pernikahannya.

Tetapi jika memperhatikan pendapat Abu Hanifah, meskipun boleh wanita hamil melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki, tetapi dia dilarang melakukan hubungan suami-istri. Sedangkan menurut Maliki dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak boleh melangsungkan pernikahan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain sampai dia melahirkan kandungannya. Menurut Maliki dan Ahmad bin Hanbal sama halnya dengan yang dikawini dalam bentuk zina atau syubhat atau kawin fasid, maka dia harus mensucikan diri sesuai ketentuan iddah. Mereka beralasan sesuai dengan hadis:

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami 'Amr bin 'Aun, telah mengabarkan kepada kami Syarik, dari Qais bin Wahb dari Abu Al Waddak, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa ia berkata mengenai wanita-wanita tawanan; Janganlah kamu menggauli wanita hamil sampai dia melahirkan dan wanita tidak hamil sampai haid satu kali."

Maliki dan Imam Ahmad bin Hanbal mengambil kesimpulan dari hadis tersebut, bahwa wanita hamil tidak boleh dikawini, karena dia perlu iddah. Mereka memberlakukan secara umum, termasuk wanita hamil dari pernikahan yang sah, juga wanita hamil dari akibat perbuatan zina. Adanya penentuan larangan pernikahan wanita hamil tersebut berawal dari pendapat mereka yaitu, wanita hamil karena zina tetap memiliki iddah, maka wanita hamil tidak boleh melangsungkan pernikahan sampai dia melahirkan kandungannya. Dengan demikian wanita hamil dilarang melangsungkan pernikahan. Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa, wanita hamil karena zina seperti ini dapat dinikahi dengan dua syarat, yaitu telah habis masa iddah-nya yakni setelah melahirkan dan harus bertaubat, maka baru dapat melangsungkan pernikahan.

Dengan demikian maka terdapat konsekuensi hukum untuk tidak saling mewarisi antara anak hasil perzinahan dengan ayah biologisnya serta hilangnya hak perwalian. Hal ini menunjukkan bahwa adanya tindakan yang salah dalam pernikahan berkonsekuensi yang kontradiktif terhadap tujuan pernikahan tersebut.

Pernikahan wanita hamil karena zina menurut perundang undangan di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, bahkan menjadi negara dengan civil society muslim terbesar di dunia. Fakta yang demikian ini merefleksikan perkembangan hukum Islam di Formalisasi hukum Islam dalam hal ini ditandai dengan penyusunan dan disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Perkembangan selanjutnya sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat muslim di Indonesia maka muncul berbagai perundang-undangan yang merepresentasikan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia berada pada progres positif. Beberapa perundang-undangan dan peraturan yang bersubstansi hukum Islam tersebut di antaranya adalah undang-undang tentang zakat (UU No. 41 Tahun 2004), perundangan tentang Peradilan Agama di Indonesia (UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 yang selanjutnya diubah kembali dengan UU Nomor 50 Tahun 2009), serta keberadaan Kompilasi Hukum Islam dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, serta peraturan-peraturan lainnya baik dalam lingkup nasional maupun peraturan-peraturan daerah, seperti perda zakat, perda terkait Ramadhan, dan lain sebagainya. Kesemua itu menunjukkan bahwa keberadaan hukum Islam sebagai hukum positif di

Indonesia upaya formalisasi menjadi persoalan penting dalam tata hukum nasional yang memegang prinsip asas legalitas hukum.

Realitas Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina di Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Kasus-kasus pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi secara repetitif menunjukkan adanya problematika sosial yang belum atau tidak tertangani dengan baik. Problem sosial yang menjadi penyebab terjadinya kasus pernikahan wanita hamil karena zina merupakan persoalan yang erat kaitannya dengan implikasi dan upaya penanggulangan persoalan pernikahan semacam ini.

Bagi masyarakat Pangkalan Koto Baru persoalan pernikahan wanita hamil karena zina bukan merupakan persoalan yang baru dan luar biasa. Bahkan sebagian besar masyarakat memandang pernikahan wanita hamil karena zina merupakan suatu hal yang biasa terjadi. Hal ini selain dipengaruhi karena pemahaman masyarakat yang tidak komprehensif terhadap hukum pernikahan wanita hamil karena zina, juga dikarenakan kultur yang terbangun di dalam kehidupan bermasyarakat serta banyaknya kasus kawin hamil yang terjadi.

Pada Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan kelompok PKH di Nagari Tanjung Pauh dan Pangkalan diperoleh informasi adanya 49 kasus pernikahan wanita hamil karena zina. Data ini merupakan data yang muncul dan diketahui kepastian oleh peserta FGD bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan hamil.

Kepastian bahwa suatu pernikahan diketahui dan diyakini sebagai suatu pernikahan wanita hamil karena zina bukan merupakan judgement yang sembarangan karena hal tersebut merupakan perkara sensitif yang menyangkut kehormatan. Oleh karena itu, data pernikahan hamil yang diperoleh melalui FGD merupakan data yang didasarkan pada indikator dan petunjuk yang benar-benar memberikan keyakinan bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan wanita hamil karena zina. Selain itu, data yang ada juga dilakukan kroscek dengan triangulasi sebagai upaya validasi informasi.

Terkait dengan pelaksanaan pernikahan wanita hamil karena zina di Kecamatan Pangkalan Koto Baru juga menjadi suatu hal yang menarik. Hal ini terkait dengan adanya gejala pergeseran paradigma masyarakat terhadap pemahaman pernikahan hamil karena zina. Pelaksanaan resepsi pernikahan wanita hamil karena zina yang sekalipun telah diketahui oleh lingkungan mengesankan bahwa keluarga dan masyarakat tidak memandangnya sebagai sebuah persoalan. Kebiasaan yang demikian ini selanjutnya membangun paradigma yang toleran terhadap pelanggaran norma yang ada.

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina

Secara garis besar faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor internal yang dimaksud adalah faktor yang ada pada subjek atau pelaku. Pada beberapa kasus pernikahan wanita hamil karena zina, terdapat beberapa faktor internal yang menjadi sebab terjadinya pernikahan tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Rendahnya kesadaran terhadap pendidikan

Pada beberapa kasus pernikahan wanita hamil karena zina terjadi pada pelaku yang masih dalam usia sekolah wajib belajar sembilan tahun atau pelaku yang taraf pendidikannya tidak sampai melanjutkan ke tingkat SMA. Dengan kata lain, remaja dengan riwayat pendidikan yang demikian itu rentan sekali mengalami kasus pernikahan semacam ini.

2. Kesadaran beragama yang kurang

Rendahnya pendidikan formal pada pelaku serta keterabaian pendidikan keagamaan

tentu sangat berpengaruh terhadap landasan tingkah laku seseorang. Masa remaja dengan berbagai problematika dan belum matangnya psikologi sangat memungkinkan untuk terjerumus kepada hal-hal negatif seperti pergaulan bebas (perzinahan).

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dimaksud adalah terkait dengan pengaruh luar dari diri pelaku, dalam hal ini dapat ditinjau dari dua faktor, yakni:

c. Faktor Keluarga

Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat, merupakan tempat yang sangat berperan dalam pembentukan karakter seseorang. Interaksi antar individu tentu menjadi faktor yang tidak terelakkan lagi menjadi sebab terjadinya peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina. Hal-hal tersebut terkait dengan:

a. Lemahnya pengawasan orang tua

Peran orang tua dengan segala hak dan kewajibannya tentu erat kaitannya dengan anak. Paradigma pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anak yang hanya berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan fisik semata menjadi sebab pada beberapa kasus pernikahan, seperti kasus pernikahan IY, EH, dan AP. Kesemuanya secara materiil tercukupi, namun kesibukan orang tua yang berdampak pada kelonggaran pengawasan terhadap anak sehingga terjadilah kasus pernikahan hamil karena zina.

b. Broken home

Keberadaan orang tua dan keluarga merupakan sumber pembentukan karakter individu. Oleh karena itu, kualitas keluarga yang baik tentu akan mempengaruhi kepribadian seseorang dan sebaliknya pula, kualitas keluarga yang buruk akan ikut mempengaruhi keperibadian seseorang. Tidak hanya itu, kondisi keluarga yang tidak kondusif (broken home) akan mengurangi perhatian terhadap anak, kebutuhan material maupun psikologis anak akan terganggu yang selanjutnya menjadikan anak-anak dalam keluarga semacam ini akan mencari alternatif pemenuhan persoalannya kepada sumber di luar keluarganya yang dianggap dapat mengurangi atau menjadi solusi persoalan-persoalannya. Beberapa contoh dalam hal ini adalah kasus pernikahan AW dan NS.

c. Penerapan pemahaman tradisi yang salah

Penerapan tradisi dalam konteks ini adalah pemahaman dan sikap keluarga terhadap tradisi lamaran. Beberapa hal yang kurang tepat dalam menyikapi lamaran atau peminangan sehingga menyebabkan terjadinya pernikahan wanita hamil karena zina misalnya jarak yang terlalu lama antara prosesi lamaran dengan akad nikah atau mindset terhadap status hukum yang diakibatkan dari peristiwa peminangan.

d. Faktor lingkungan

Perkembangan kepribadian seseorang tidak dapat dilepaskan dari lingkungannya. Faktor lingkungan ini pun jugaberperan dalam terjadinya pernikahan wanita hamil karena zina. Hal-hal yang berkaitan dengan ini adalah sebagai berikut:

a) Pengaruh pergaulan

Masa Remaja sebagai fase pembentukan kepribadian merupakan masa pencarian jati diri. Faktor lingkungan dalam konteks pergaulan (teman) bagi remaja tentu menjadi bagain penting dalam perkembangan kehidupannya. Life style atau gaya hidup bagi remaja kerap kali bersumber dari role model dari sesuatu yang dianggap menarik bagi mereka. Fase remaja dengan kondisi kedewasaan yang belum stabil sangat mudah terpengaruh dengan pergaulan.

b) Pengaruh negatif dari perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi dengan kemajuan dankemudahan aksibilitas informasi bagi remaja memberikan dampak positif dalam perkembangan anak, namun di sisi lain dengan pengawasan yang kurang, kemudahan dan keleluasaan aksibilitas tadi filter informasi

dengan konten- konten yang belum sesuai dengan usia anak menjadikan pergaulan bebas semakin mudah terjadi.

Dorongan atau pengaruh negatif dari informasi- informasi yang tidak tepat dengan didukung kemudahan akses komunikasi semakin memanjakan remaja sehingga hubungan remaja antara lawan jenis tidak lagi dibatasi ruang dan waktu yang akan sulit dimonitoring oleh keluarga dan lingkungan

Implikasi Persitiwa Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina dalam Perspektif Sosio Kultural Masyarakat Pangkalan Koto Baru

Pernikahan wanita hamil karena zina merupakan pernikahan yang didahului dengan suatu perbuatan yang mengandung unsur pelanggaran norma, baik itu norma agama maupun norma susila, bahkan dalam kondisi tertentu dapat pula dinilai sebagai bentuk pelanggaran hukum. Perbuatan pendahuluan ini merupakan bentuk persetujuan yang dilakukan di luar ikatan yang sah, yang dalam terminologi agama disebut zina.

Perbuatan zina sebagai salah satu bentuk pelanggaran dalam ketentuan hukum Islam memiliki konsekuensi hukum berupa sanksi yang cukup berat didera hingga dirajam. Sanksi yang demikian ini tentu secara sosiologis berimplikasi kepada persepektif masyarakat terhadap pelaku. Perbuatan demikian ini tidak hanya dinilai sebagai pelanggaran norma sosial namun juga sebagai pelanggaran norma hukum karena memiliki unsur mengganggu ketertiban umum.

Peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina di Kecamatan Pangkalan Koto Baru secara kuantitas tidak tercatat pada dokumen resmi dari pihak manapun baik di KUA maupun di Nagari atau kecamatan. Namun tidak dapat dipungkiri atau bahkan bukan lagi menjadi rahasia umum bahwa kasus pernikahan demikian itu adalah suatu hal yang banyak terjadi.

Ketentuan hukum formal secara jelas dan tegas memberikan ketentuan bahwa pernikahan hamil adalah sah dan tidak diperlukan lagi nikah ulang setelah bayi yang dikandung telah lahir, sebagaimana ketentuan pada pasal 53 KHI ayat (3). Oleh karenanya, bagi petugas KUA secara prosedural tidak ada standar pemeriksaan terkait hal ini. Sekalipun langsung atau tidak langsung indikasi-indikasi bahwa kasus pernikahan wanita hamil karena zina tersebut ditemukan saat pendaftaran di KUA.

Indikasi tersebut di antaranya diketahui dengan adanya unsur kesan mendesak atau mendadak dalam proses pendaftaran pernikahan. Informasi adanya kasus pernikahan wanita hamil karena zina juga didapat dari pengakuan dari orang yang mendaftarkan pernikahan yang umumnya tokoh agama yang diminta untuk membantu mengurus hal-hal yang diperlukan untuk proses pernikahan.

Permasalahan di bidang pernikahan yang banyak ditangani KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah persoalan pernikahan di bawah umur, sedangkan untuk persoalan pernikahan wanita hamil karena zina, pihak KUA tidak menjadikannya sebagai persoalan yang dapat menghalangi seseorang untuk menikah. Oleh karena itu, dalam prosedur pemeriksaan terhadap calon pengantin tidak diperiksa terkait persoalan terkait pernikahan yang demikian itu. Persoalan terkait dinikahkan ulang atau tidak juga menjadi kemantapan masing-masing, namun dalam prakteknya banyak dari masyarakat melaksanakan nikah ulang tersebut.

Dengan demikian, penanganan terhadap kasus pernikahan wanita hamil karena zina di KUA Pangkalan Koto Baru, secara formal lebih diarahkan kepada status hukum (ada tidaknya ikatan pernikahan sebelumnya) calon pengantin. Hal ini disebabkan karena sekalipun diketahui adanya kehamilan sebelum terjadi pernikahan pada calon pengantin maka sesuai dengan hukum formal yang ada, maka tidak ada persoalan dalam menikahkannya sebagaimana pada ketentuan KHI Pasal 53 ayat (3).

Pembahasan terkait dengan persoalan pernikahan wanita hamil karena zina dalam hal ini tidak sebatas pada kuantitas kasus yang terjadi, namun juga terhadap adanya berbagai implikasi, baik itu terkait dengan persoalan hukum maupun sosial. Realitas kasus pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi secara repetitif atau terus berulang terjadi di Kecamatan Pangkalan Koto Baru menunjukkan bahwa persoalan pernikahan ini berdampak pada sendi-sendi kehidupan masyarakatnya

Implikasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pernikahan wanita hamil karena zina menjadi penghambat dalam upaya pembinaan hukum Islam pada masyarakat Kecamatan Pangkalan Koto Baru
- b. Persoalan pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi, mendegradasi nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah hidup dan berkembang pada masyarakat Kecamatan Pangkalan Koto Baru
- c. Adanya pergeseran paradigma masyarakat terhadap persoalan pernikahan wanita hamil karena zina.
- d. Pernikahan wanita hamil karena zina merupakan permasalahan dan realitas sosial yang kontraproduktif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Upaya penanggulangan Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina di Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Pembahasan terkait dengan upaya penanggulangan terhadap persoalan pernikahan hamil karena zina tidak dapat dilepaskan dari paradigma masyarakat terhadap pernikahan semacam ini. Paradigma masyarakat yang memberikan permakluman terhadap peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina baik dari keluarga bersangkutan maupun masyarakat pada umumnya, menunjukkan bahwa pernikahan demikian ini tidak menjadi persoalan serius. Oleh karena itu, dalam realitasnya kasus pernikahan wanita hamil karena zina masih saja terjadi pada masyarakat Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Namun demikian, adanya permakluman paradigmatis masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil karena zina tersebut, secara normatif pada pernikahan tersebut terdapat aspek-aspek yang bertentangan baik itu norma agama maupun norma sosial. Maka terdapat upaya penanggulangan dari berbagai elemen masyarakat yakni sebagai berikut:

a. Upaya Preventif

Preventif berarti bersifat mencegah (agar tidak terjadi apa-apa). Tindakan preventif, yaitu tindakan yang dilakukan sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah. Pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan.

Terkait dengan upaya pencegahan terjadinya kasus pernikahan wanita hamil karena zina ini di antaranya adalah upaya pencegahan sebab penggunaan teknologi yakni sebagaimana tindakan pemeriksaan handphone siswa didik oleh pihak sekolah. Selain kegiatan tersebut, terdapat berbagai kegiatan keagamaan yang juga menjadi bagian dari pembinaan umat khususnya remaja

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan media bagi tokoh agama atau ulama setempat dalam membangun kesadaran hukum termasuk hukum pernikahan wanita hamil karena zina. Melalui himbuan dan ajakan serta pembinaan semacam ini diharapkan setiap elemen masyarakat akan menyadari akan dampak negatif dari pernikahan wanita hamil karena zina baik dari segi sosial terlebih dalam perspektif agama, yang selanjutnya diharapkan dapat menekan terjadinya kasus pernikahan semacam ini.

b. Upaya kuratif

Upaya atau tindakan kuratif adalah upaya yang (dapat) menolong menyembuhkan (penyakit dan sebagainya); mempunyai daya untuk mengobati. Tindakan kuratif; tindakan ini diambil setelah terjadinya tindak penyimpangan sosial. Tindakan ini ditujukan untuk

memberikan penyadaran kepada para pelaku penyimpangan agar dapat menyadari kesalahannya dan mau serta mampu memperbaiki kehidupannya, sehingga di kemudian hari tidak lagi mengulangi kesalahannya. Pada kasus pernikahan hamil karena zina, tindakan kuratif ini umumnya dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti orangtua, atau kerabat dekat. Tindakan kuratif ini pada dasarnya tidak hanya terkait dengan pelaku perkawinan hamil saja, namun orang tua dan keluarga juga menjadi sasaran dalam upaya ini, mengingat pada beberapa kasus terjadi pada satu keluarga. Dengan kata lain, dalam hal ini tidak ada upaya perbaikan pada keluarga tersebut.

c. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang bersifat menekan, menahan, atau mengekang. Tindakan represif yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak terkait pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat ditindak.

Ketiga bentuk upaya tersebut merupakan tindakan yang mengarah kepada upaya penanggulangan kasus pernikahan wanita hamil karena zina yang ada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan hamil yang masih terus terjadi menunjukkan upaya-upaya tersebut harus lebih dapat merefleksikan bahwa pernikahan dengan sebab zina merupakan problem sosial.

Pembahasan Masalah

Keluhuran dan urgensi pernikahan yang merefleksikan hikmah, fungsi, dan tujuannya merupakan prinsip dasar dalam memberikan persepsi terhadap persoalan pernikahan wanita hamil karena zina. Hal ini erat kaitannya dengan persepsi dan kesadaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada. Namun demikian, ketentuan yang dibuat sebagai bentuk hukum yang berfungsi mengatur kehidupan bermasyarakat kerap kali mengalami ketidakefektifan karena substansi hukum itu sendiri atau faktor-faktor sosial yang ada.

Ketentuan pernikahan wanita hamil karena zina yang secara formal telah diatur secara yuridis memberikan kepastian hukum. Namun di sisi yang lain ketentuan yang ada seperti konsideran pasal 53 KHI, secara empirik tidak sepenuhnya dipahami dan digunakan oleh masyarakat sebagai pijakan tindakan ketika terjadi pernikahan wanita hamil karena zina. Nalar hukum yang terbentuk pada masyarakat Kecamatan Pangkalan Koto Baru lebih dipengaruhi oleh entitas sosial yang dalam hal ini ada pada figur tokoh agama, tokoh masyarakat atau pranata sosial lainnya.

Konstruksi hukum formal terkait dengan pernikahan wanita hamil karena zina menunjukkan formulasi logika hukum yang kurang konstruktif dalam konteks pembinaan hukum. Hal ini terkait dengan konsepsi zina pada kasus pernikahan wanita hamil karena zina yang notabene merupakan subjek hukum yang belum terklasifikasi memenuhi syarat kecakapan hukum berimplikasi kepada ketentuan yang tidak dapat dilakukan perlakuan hukum secara penuh. Selain itu konsepsi zina yang dikategorikan sebagai delik aduan akan mereduksi peran kontrol sosial sebagaimana konsepsi zina dalam perspektif hukum Islam sebagai bagian dari persoalan hukum publik.

Sedangkan dalam hal hukum kebolehan menikahkan wanita hamil karena zina para ulama berselisih dalam hal ini, namun jika dikaitkan dengan sanksi jarimah zina yang bagi pelaku ghairu muhsan baginya sanksi dera dan diasingkan selama satu tahun, dan ulama dalam hal ini tidak ada perselisihan. Nalar hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Islam ini adalah hak menikah beriring dengan sanksi yang melekat padanya. Dengan demikian, ketika hukum mengakomodir adanya hak sementara sanksi yang melekat diabaikan maka hal ini menunjukkan prinsip pragmatisme hukum. Konstruksi hukum yang demikian ini dapat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat.

Sekalipun demikian, persepsi masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil karena

zina juga tidak sepenuhnya terkait dengan aspek-aspek hukum semata. Persepsi sosio kultural yang berkembang di masyarakat juga berpengaruh terhadap realitas pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi secara repetitif di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan ini seharusnya menjadi titik tolak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kasus pernikahan wanita hamil karena zina. Faktor internal terkait kualitas personal (sumber daya manusia) yang direpresentasikan dengan kualitas pendidikan dan keagamaan seseorang merupakan faktor terpenting dalam konteks kemungkinan terjadinya pernikahan wanita hamil karena zina. Sekalipun memang dalam kasus-kasus tertentu pernikahan wanita hamil karena zina bisa saja terjadi pada orang dengan tingkat pendidikan yang baik. Hal ini dapat terjadi karena pemenuhan kebutuhan pendidikan formal anak tidak diimbangi dengan pemenuhan pengetahuan agama maupun pola pengasuhan anak yang salah. Selain itu, problem pendidikan dalam bentuk persoalan putus sekolah, atau rendahnya taraf pendidikan tentu mempengaruhi pemahaman seseorang terhadap konsekuensi hukum dari pernikahan wanita hamil karena zina. Terlebih jika pemahaman agama menjadi sesuatu yang dianggap minor dalam pembentukan pribadi dan sosial maka tentu akan mendegradasi nilai-nilai susila dan norma sosial.

Terjadinya pernikahan wanita hamil karena zina juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dari luar seperti lingkungan. Pernikahan wanita hamil karena zina yang repetitif terjadi pada orang-orang terdekat dapat menjadi rujukan perilaku bagi yang lainnya. Stigma lumrah atau biasa terjadi menjadi pemicu permisifnya lingkungan. Pengaruh lingkungan dengan mindset yang terbentuk di masyarakat melalui sikap yang diberikan kepada kasus pernikahan hamil yang telah terjadi menjadi role model bagi yang lain.

Hal lain adalah ketika pandangan terhadap sesuatu menjadi hak privat dan konsekuensi perorangan berakibat terhadap sikap apatis dan mengabaikan fungsi kontrol sosial dalam menjaga ketertiban masyarakat. Sekalipun masyarakat di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dalam aspek-aspek sosialnya masih cukup kuat nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan yang merepresentasikan kuatnya kohesi sosial, namun terkait pada persoalan pernikahan hamil karena zina ini sikap tersebut menjadi bias, dalam arti sikap yang timbul adalah sikap ketidakenakan karena alasan bahwa hal tersebut adalah persoalan pribadi. Padahal jika dipahami bahwa perbuatan yang mengarah kepada pernikahan hamil karena zina yang terjadi pada anak-anak seharusnya dari aspek sosial menjadi tanggungjawab bersama.

Kondisi sosio kultural masyarakat yang didominasi masyarakat memberikan corak kehidupan bermasyarakat di Pangkalan Koto Baru . Hal ini termasuk dalam bidang pernikahan. Pernikahan dalam perspektif adat Minangkabau dengan simbol-simbol yang mengandung pesan dan makna filosofis memberikan pengaruh dalam menjaga keluhuran pernikahan. Eksistensi tradisi Minangkabau membentuk konsensus yang tidak tertulis namun dipahami dan dipatuhi oleh segenap masyarakat dalam mengatur tata hukum pernikahan. Pencideraan terhadap nilai pernikahan dalam beberapa kasus memiliki konsekuensi yang harus diterima oleh pelaku. Misalnya dalam kasus pembatalan pernikahan oleh salah satu pihak tanpa adanya alasan yang dibenarkan maka tanpa perjanjian atau perikatan sebelumnya terdapat kesepakatan hukum adat terkait sanksi yang akan diterima, yang dalam hal ini mengembalikan dua kali lipat peningset jika pihak perempuan yang membatalkan, atau akan menjadi hak sepenuhnya bagi pihak wanita jika laki-laki yang membatalkan.

Praktek hukum adat yang demikian ini tentu dilandasi tujuan untuk memelihara keluhuran pernikahan. Namun jika dikomparasikan dengan kasus pernikahan wanita hamil karena zina, tidak ada konsekuensi apapun terhadap pelaku pernikahan wanita hamil

karena zina. Dengan kata lain persepsi kultural pada masyarakat lebih toleren dalam memandang pernikahan wanita hamil karena zina dalam hal ini. Terlebih jika hal ini diperhadapkan dengan konsepsi zina yang dilakukan oleh pelaku yang sudah menikah atau orang yang dinilai telah cakap hukum maka masyarakat akan memberikan sanksi, seperti denda material. Namun terhadap pelaku muda mudi yang belum menikah jalan yang diambil umumnya dinikahkan tanpa ada sanksi apapun yang diberikan. Implikasi dari hal ini adalah perkara yang kontradiktif dalam pembinaan hukum di masyarakat.

Selain itu, dalam tinjauan norma susila, pernikahan wanita hamil yang sebelumnya telah terjadi pelanggaran norma karena adanya perzinahan seharusnya memberikan beban moral terhadap pelaku dan keluarga, namun pada kenyataannya pernikahan semacam ini umumnya diselenggarakan pesta sebagaimana pernikahan normal lainnya. Maka dalam hal ini terdapat anomali perilaku sosial yang menunjukkan pergeseran nilai. Di sisi yang lain masyarakat pun memberikan sikap yang toleran atau biasa terhadap hal tersebut, terlepas dari latar belakang atau motif penyelenggaraannya.

Sikap yang toleran ini sangat kontradiktif dengan implikasi dari pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi. Pembinaan hukum sebagai pondasi kehidupan bermasyarakat menjadi terganggu, distorsi nilai-nilai luhur budaya dan tradisi, hingga merusak generasi penerus. Sikap demikian ini selanjutnya mengarah kepada ketidakefektifan upaya penanggulangan persoalan ini.

Upaya penanggulangan baik yang bersifat preventif, kuratif, maupun represif pada kenyataannya tidak membentuk kesadaran hukum yang utuh terhadap pernikahan wanita hamil karena zina. Hal tersebut karena hanya bersifat insidental dan tidak sistematis. Dengan kata lain bahwa pernikahan wanita hamil karena zina merupakan persoalan bersama yang membutuhkan peran aktif semua pihak. Kekayaan dan kekuatan kearifan lokal semestinya mengambil peran dalam upaya-upaya yang dilakukan. Keterbatasan hukum formal tidak semestinya mereduksi tujuan hukum sebagai alat yang dapat mewujudkan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, ketika upaya-upaya kuratif maupun represif yang terkendala aturan formal, maka penguatan tindakan preventif menjadi upaya yang tepat dan strategis dalam menanggulangi persoalan pernikahan wanita hamil karena zina

Pembinaan remaja dan keluarga melalui pranata-pranata yang ada melalui penguatan tindakan preventif dalam bentuk pembentukan kultur yang positif di masyarakat akan dapat mengantisipasi terjadinya peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina. Penguatan tersebut tidak hanya melalui pranata agama namun akan lebih luas dari aspek segmentasi jika dilakukan melalui pranata sosial yaitu dengan membuat kesepakatan atau konsensus oleh masyarakat dalam menyikapi kasus pernikahan wanita hamil karena zina, misalnya dengan memberikan sanksi sosial atau kerja sosial.

Masyarakat Pangkalan Koto Baru dengan realita kultur sosialnya yang masih baik memegang tradisi maka pendekatan melalui budaya juga dapat menjadi alat atau sarana preventif yang justru memiliki pengaruh besar dalam hal ini. Pendekatan budaya ini yakni dalam bentuk pendekatan-pendekatan melalui kearifan lokal atau peran tokoh masyarakat yang ada. Bentuk kearifan tersebut misalnya dengan ajakan atau himbuan untuk tidak menghadiri pesta pernikahan yang diyakini dan diketahui sebagai pernikahan wanita hamil karena zina. Hal ini justru akan memberikan shock therapy dan penjeratan bagi yang lain.

KESIMPULAN

Pernikahan wanita hamil karena zina merupakan persoalan hukum sekaligus persoalan sosial. Berdasarkan penelitian tentang realitas Pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi di Kecamatan Pangkalan Koto Baru maka dapat disimpulkan hal-hal

sebagai berikut :

1. Persepsi masyarakat Pangkalan Koto Baru terhadap ketentuan hukum terkait pernikahan wanita hamil karena zina banyak dipengaruhi oleh fungsi pranata sosial melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat, hal ini berimplikasi terhadap efektifitas dan pemahaman masyarakat terhadap hukum formal terkait persoalan pernikahan hamil.
2. Pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi di Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagai suatu realitas sosial yang dinilai biasa kemudian mengkonstruksikan paradigma sosiologis masyarakat Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang secara empirik menggambarkan kepermisifan masyarakat terhadap kasus wanita hamil karena zina.
3. Upaya penanggulangan terhadap persoalan pernikahan wanita hamil karena zina telah dilakukan oleh berbagai pihak di Pangkalan Koto Baru. Upaya tersebut meliputi upaya preventif, kuratif, maupun represif. Namun upaya-upaya yang ada masih bersifat pragmatis dan insidental.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahra, Muhammad, *Al Ahwal Asy Syakhsiyah*, (t.tp: Dar al-Fikr al-Arabi, tt.)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990),
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, Cet. ke-1, 2001)
- Al Jaziri, Abdul Rahman, *Al Fiqh 'Ala Madzabi Al Arba'ah Juz IV*, (Beirut: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyah, 2003)
- Al-Jaziri, al-Fiqhu 'Alal MadzahibAl Arba'ah,
- An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Bin Syaraf, *Al-Majmu' Syarah Al- Muhadzab Juz 17*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005),
- Dirjend Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fiqih, Jilid II*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana perguruan tinggi, Cet. ke-2, 1985)
- Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodology Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Ibn Qudamah, Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad, *Al Mugni, Juz IX*, (Riyadh: Dar 'Aalam Al Kutub, 1997)
- Mawardi, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1984)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz II*, (Kairo: Al Fath Al I'laami Al 'Arabiy, tt),
- Zuhayliy, Wahbah, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, Juz VI*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1985).